



PT PEMBANGKITAN JAWA – BALI UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH TIMUR
PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA DENGAN PASCA KUALIFIKASI
Nomor : 0147.Pm / 612 / UPHT / 2020

PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur yang beralamat di Jl. Harun Tohir Gresik, mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sbb :

1. Nama Pekerjaan : Pengadaan Portable Spectrometer
Sumber Dana : Anggaran Investasi Tahun 2020
2. Syarat-Syarat Peserta Pelelangan Terbuka
 - a. Perusahaan Tunggal berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha yang masih berlaku.
 - b. Perusahaan peserta Pelelangan Terbuka merupakan Agen atau Distributor Resmi di Indonesia, atau Perusahaan yang mendapat dukungan resmi dari Agen atau Distributor Resmi di Indonesia atau di Asia;
 - c. Penyedia Barang/Jasa bersedia memberikan masa garansi selama 12 (dua belas) bulan.
 - d. Penyedia Barang/Jasa bersedia memberikan technical supporting sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.
 - e. Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero) Group
 - f. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan peserta pelelangan harus berasal/berlisensi dari negara Canada, USA, Eropa atau Jepang;
3. Persyaratan Pendaftaran
 - a. Menyerahkan copy Surat Izin Usaha (SIUP) yang masih berlaku.
 - b. Menyerahkan surat pernyataan minat.
4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Terbuka :
Pendaftaran dan Pengambilan dokumen pengadaan dilakukan secara langsung dengan menyerahkan dokumen pada point 3, pada :
Tanggal : 1 April 2020 s/d 8 April 2020
Waktu : Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur
Jl. Harun Tohir No.1 Gresik
Contact Person : Widarti, 031-3975580-84 ext 119
5. Penjelasan Pengadaan (Aanwijzing) :
Hari, Tanggal : Kamis, 9 April 2020
Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d selesai
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur
Jl. Harun Tohir No.1 Gresik
6. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal perusahaan
7. Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar untuk mengikuti Pelelangan Terbuka ini namun tidak memasukan penawaran tanpa alasan yang professional maka akan dikenakan sanksi Black List selama 6 (Enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur

Gresik, 27 Maret 2020

Manajer Keuangan dan Administrasi
PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur

NENSSY SORAYA DHELVI



KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN MINAT

Kepada Yth. : Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa
PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur
Jl. Harun Tohir, Gresik

Lampiran : (....) berkas

Perihal : Pernyataan Minat Mengikuti Proses Pelelangan Terbuka.

Pekerjaan : **PENGADAAN PORTABLE SPECTROMETER**

Dengan hormat,


1. Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. dan setelah memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman Pelelangan Terbuka **Pengadaan Portable Spectrometer**, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh proses Pelelangan Terbuka ini sampai dengan selesai.
2. Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Pengumuman **Pelelangan Terbuka Pengadaan Portable Spectrometer**. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila dibutuhkan oleh Pelaksana Pengadaan.
3. Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi yang diberikan dalam dokumen **Pelelangan Terbuka** Dengan Pascakualifikasi ini adalah benar dan masih berlaku. Setiap pernyataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi *black list* dan atau dituntut dimuka hukum.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Perusahaan)

meterai 6000 & diberi tanggal

(... nama terang & jabatan ...)

	PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	FORMULIR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	TERM OF REFERENCE	Halaman : 1

Nama Proram : **PENGADAAN PORTABLE SPECTROMETER**
No PRK : **HT204A0323**
Submitted Date : **12 April 2019**
Sumber Anggaran : **Anggaran Investasi 2020**

I. Pendahuluan

Pada kegiatan overhaul yang dilakukan UPHT terdapat proses pengecekan material atau Non Destructive Test. Hal ini ditujukan untuk mengetahui jenis material dari suatu equipment. Non Destructive Test yang dibutuhkan saat ini yaitu peralatan yang dapat melakukan pengecekan kualitas part pembangkit dengan metode tidak merusak material.

Berdasarkan pemaparan pada Dokumen Manajemen Risiko Life Cycle Cost Analysis (DMR - LCCA) tahun 2020 serta fungsi dan manfaat dari piranti **Portable Spectrometer**, maka PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pemeliharaan Wilayah Timur (PT PJB UPHT) berencana akan melakukan pengadaan piranti tersebut. Dimana sumber dana pengadaan piranti tersebut dari Lembar Kerja Anggaran Investasi tahun 2020 pada uraian kegiatan pengadaan **Portable Spectrometer**.

II. Data Teknis / Referensi Teknis

2.1. Desain Equipment Eksisting :

2.1.1. Portable Spectrometer untuk menganalisa komposisi kimia atau jenis material yang dapat menentukan presentase unsur Carbon (C) secara langsung pada material dan dengan ukuran yang tidak terlalu besar (portable).

2.2. Standard Internasional Terkait / Standard teknik yang digunakan untuk standard kualitas, antara lain :

2.2.1. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Bejana Bertekanan

2.2.2. ASME Section VIII Pressure Vessel

III. Lingkup Pekerjaan

3.1. Suplai barang

Suplai barang **Portable Spectrometer** meliputi antara lain sebagai berikut:


3.1.1. Main unit **Portable Spectrometer**

IV. Performance Design

Portable Spectrometer yang didatangkan harus berfungsi dengan baik sesuai dengan Detail Suplai Barang pada poin 6.1 yang dapat melakukan pengecekan kualitas material dengan tidak merusak material / Non Destructive Test termasuk didalamnya metode pengecekan komposisi kimia atau jenis material part

V. Kualifikasi Calon Pelaksana Pekerjaan

Pelaksana program merupakan **agen atau distributor resmi Portable Spectrometer** di Indonesia, atau **badan usaha legal** secara hukum yang **mendapat dukungan resmi** dari agen

	PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	FORMULIR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	TERM OF REFERENCE	Halaman : 2


atau distributor resmi di Indonesia atau di Asia dan telah lulus persyaratan umum peserta lelang yang dilakukan PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Timur.

VI. Detail Kualifikasi Barang

6.1. Detail Suplai Barang

6.1.1. Pekerjaan yang terkait dengan program Anggaran Investasi meliputi pengadaan satu set alat **Portable Spectrometer** yang digunakan pengecekan komposisi kimia atau jenis material part lengkap dengan aksesoris dan fitur-fitur pendukung, dengan spesifikasi sebagai berikut:


No.	Barang	Jumlah	Satuan
1	<p>Portable Spectrometer</p> <p>Spesifikasi teknis barang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensi (p x l x t): Tidak melebihi (kurang dari) 12" x 9" x 5" (304.8 x 228.6 x 127 mm) sudah termasuk tabung Argon Portable ▪ Berat: Tidak melebihi (kurang dari) 4 lbs termasuk batteray (1, 82 kg) ▪ Excitation Source: 5 – 6 mJ/Pulse, 50 Hz repetition rate, min. 1000 nm laser source ▪ Spectrometer / Range: Antara 190 nm s/d 625 nm ▪ Pengoperasian Alat: Menggunakan Argon Purge Minimal satu tabung Argon dapat melakukan 500 pengujian sample ▪ Processor Alat: Minimal ARM Cortex A9 Dual Core / 1.2 GHz Memory : 1 GB DDR2 RAM 1 GB NAND ▪ Auto Focus: Tersedia fitur auto focus arah laser menuju ke sample uji Tersedia camera / video untuk melihat sample uji yang dituju ▪ Power Alat: Rechargeable battery, dapat dicharger pada saat dipasang di alat atau dengan external charger (sudah termasuk dalam paket alat) ▪ Layar Display: Minimal 4", berwarna, touchscreen ▪ Penyimpanan Data: Minimal 6 GB, dapat ditransfer dari alat dengan sarana Wifi, Bluetooth, USB, dan PC Software ▪ Kalibrasi: Dapat mengkalibrasi secara otomatis dengan sample kalibrasi standard (sudah termasuk dalam paket alat) ▪ Data Library Alloy: Minimal 500 grades Alloy tersimpan pada memory Alat 	1	set

	PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	FORMULIR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	TERM OF REFERENCE	Halaman : 3

No.	Barang	Jumlah	Satuan
	▪ Keamanan Sistem Alat: Alat dapat dipasang Password dan Setting Internal		
2	Block Calibrasi Check Standard	1	Set
3	1/16 th inch Hex Driver	1	Set
4	Power Battery	2	Ea
5	Battery Charger	1	Ea
6	Carrying Case	1	Ea
7	Argon Low Carbon Grade	1	Pack
8	Alloy Calibration (Al, Cu, Ni, Ti, Co)	5	Ea
9	Grinding Pad	1	Pack
10	Grinder Hand Held Portable	1	Unit
11	Transfer and Analytical Data compatible to Microsoft Surface Pro 6 (1 Unit)	1	unit

- 6.1.1. Produk yang ditawarkan harus berasal/berlisensi dari Negara Canada, USA, Eropa atau Jepang.
- 6.1.2. Barang/material harus dilengkapi dengan sertifikat antara lain namun tidak terbatas pada:
- (1) Certificate of Manufacture (COM), atau
 - (2) Certificate of Origin (COO)
- 6.1. Pengujian & Commissioning
- 6.2.1. Pihak pelaksana pekerjaan bersama dengan pihak PT PJB UPHT akan melakukan pengujian untuk melakukan pemeriksaan fungsi alat saat peralatan datang di gudang PT PJB UPHT.
- 6.2.2. Membuat dan menyampaikan form check list Commissioning untuk scope Pekerjaan Pengadaan Portable Spectrometer kepada PT PJB UPHT dan hasilnya akan dipakai sebagai acuan commissioning sesudah pelaksanaan pekerjaan.
- 6.2. Pelatihan/Training
- 6.4.1. Operasi: Meliputi prosedur pengoperasian termasuk performance test sesuai standart dan troubleshooting.
- 6.4.2. Maintenance dan Engineering: Meliputi prosedur pemeliharaan, troubleshooting (corrective dan Preventive Maintenance).
- 6.4.3. Pihak pelaksana memberikan surat pernyataan/pengakuan atau sertifikat bahwa trainee telah mengikuti pelatihan operasi dan maintenance.

VII. KELENGKAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

	PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	FORMULIR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	TERM OF REFERENCE	Halaman : 4

VIII. ASPEK KEAMANAN & K3L


- 8.1. Pelaksana kerja wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan PT PJB UPHT, baik K3L (Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan) maupun Sistem Manajemen Pengamanan (SMP).
- 8.2. Semua pelaksanaan pekerjaan harus memenuhi aspek dan norma K3 sesuai regulasi Depnaker dan Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 yang berlaku di Indonesia serta aturan / kebijakan K3 dan 5S di PT PJB UPHT
- 8.3. Peralatan K3 (safety line, helm, safety soes, gloves, body harness dan lainnya yang dianggap perlu) merupakan tanggung jawab dari Pelaksana Pekerjaan dan wajib menyediakan alat-alat keselamatan kerja tersebut.
- 8.4. Pelaksana Pekerjaan diwajibkan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjaannya, termasuk segala upaya pencegahan kecelakaan kerja.
- 8.5. Selama dalam lingkungan PT PJB UPHT, seluruh tenaga kerja harus menggunakan tanda pengenal yang dikeluarkan oleh PT PJB UPHT.
- 8.6. Semua pekerja wajib melaksanakan safety induction sebelum melakukan pekerjaan.
- 8.7. Setiap kegiatan mobilisasi (keluar – masuk) barang di lokasi PT PJB UPHT, maka pihak pelaksana wajib memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh PT PJB UPHT.
- 8.8. Setiap peralatan dan material/bahan yang dibawa masuk ke area kerja harus memiliki surat jalan yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan menyerahkan salinan surat jalan tersebut kepada PT PJB UPHT.
- 8.9. Setiap penggunaan sarana milik PT PJB UPHT harus mendapatkan ijin dari PT PJB UPHT (bidang terkait).
- 8.10. Pihak pelaksana wajib merapikan kembali semua peralatan dan system hasil pekerjaan sesuai kaidah 5S.

IX. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Dalam melaksanakan kegiatan, pelaksana pekerjaan diwajibkan menyampaikan dokumen pekerjaan kepada PT PJB UPHT berupa hard copy dokumen asli, yang meliputi:

- 9.1. Copy COO (Certificate of Origin) yang dikeluarkan oleh Chambers of Commerce negara pengirim barang (Kadin Negara Asal) untuk material utama dan COM Certificate of Manufacture) atau surat setara COM.
- 9.2. Hasil Pengujian / Quality Control dari Pabrik.
- 9.3. Hasil Pengujian & commissioning Portable Spectrometer
- 9.4. Dokumen garansi barang dan pekerjaan/ Surat Pernyataan Garansi.
- 9.5. Berita Acara Serah Terima barang
- 9.6. Final report harus diserahkan selambatnya 2 minggu setelah barang dinyatakan diterima Tim PT PJB UPHT.

X. MATERIAL SISA & LIMBAH

	PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI	No. Dokumen : FMH-17.2.4.007
	PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi : 03
	FORMULIR	Tanggal Terbit : 19 Agustus 2015
	TERM OF REFERENCE	Halaman : 5

XI. QUALITY ACCEPTANCE

Kriteria diterimanya pekerjaan sebagai berikut;

- 11.1. Material/barang yang disuplai oleh vendor harus dalam kondisi baik, 100% baru, bebas dari cacat yang terlihat maupun tersembunyi dalam desain, material dan pekerjaan, dan harus sesuai jumlah dan identitasnya dengan katalog dan/atau dimensinya sesuai dengan technical drawing.
- 11.2. Seluruh persyaratan performance desain telah terpenuhi.
- 11.3. Semua lingkup suplai barang telah terpenuhi sesuai dengan persyaratan dan kuantitas sebagaimana detail suplai barang begitu juga dengan persyaratan delivery barang.
- 11.4. Vendor menjamin bahwa apabila di kemudian hari terbukti bahwa sparepart yang diserahkan adalah sparepart bekas atau tidak sesuai dengan spesifikasi Teknik, maka Vendor diwajibkan mengganti dengan sparepart yang baru dan bertanggung jawab atas biaya pengantiannya.
- 11.5. Seluruh parameter pengujian sesuai dengan check list terpenuhi

XII. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 12.1. Delivery/kedatangan barang paling lambat 3 bulan semenjak surat penunjukan dengan titik serah terima franco gudang PT PJB UPHT (atau sesuai incoterm) dan dinyatakan baik oleh user. Kelebihan waktu dari yang ditentukan akan dikenakan penalti yang akan dibahas lebih lanjut dalam kontrak perjanjian.
- 12.2. Durasi training/pelatihan 2 hari, dengan jumlah peserta 10 orang dan dilaksanakan disite/unit, setelah barang dinyatakan diterima. Daftar nama peserta training/pelatihan menyusul pemberitahuan tertulis yang dikeluarkan oleh PTPJB UPHT.
- 12.3. Pekerjaan off schedule yang tidak disebabkan oleh PT PJB UPHT maka akan dikenakan sangsi sesuai dengan kontrak.

XIII. GARANSI

- 13.1. Garansi service dan produk terhadap kerusakan barang adalah 12 bulan semenjak diterbitkannya berita acara (BA) penerimaan barang yang menyatakan bahwa piranti dinyatakan lengkap dan berfungsi dengan baik oleh user.
- 13.2. Pihak pelaksana harus mampu dan bersedia memberikan technical supporting berupa informasi dan bantuan teknis terkait trouble shooting, repair peralatan, spare part, maupun informasi teknis lainnya sekurang-kurangnya selama **5 (lima) tahun** sejak Berita Acara penerimaan barang terbit dan ditandatangani. Dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai.

XIV. LAIN-LAIN



PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI	No. Dokumen	: FMH-17.2.4.007
PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM	Revisi	: 03
FORMULIR	Tanggal Terbit	: 19 Agustus 2015
TERM OF REFERENCE	Halaman	: 6

LEMBAR PENGESAHAN
TERM OF REFERENCE (TOR)
PENGADAN PORTABLE SPECTROMETER

Gresik, 12 April 2019

Diperiksa oleh:

SPV Engineer Performance

DODY AWIN PURJANTO

Disusun oleh:

Assist. Analyst Engineer Performance

HOKIFANDEL R

Disetujui:

General Manager PT.PJB UPHT

HENDRO SUSILO

Diketahui oleh:

Manager Perencanaan & Pembinaan Teknik

ANDY WAHYU ARIANTO